




<p><b>RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN</b>  <b>JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108</b></p> 	<b>PENGUJIAN KONSEKUENSI</b>		
<b>PROSEDUR TETAP</b>	<p>NO. DOKUMEN  ZA/BIGRAM/26/ /2023  148</p>	<p>NO. REVISI  02</p>	<p>HALAMAN  1/2</p>
	<p>Tanggal Terbit  02 Januari 2023</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan,  <b>DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A</b>  PEMBINA UTAMA MUDA  NIP. 19681011 199903 1 001</p>	
<b>PENGERTIAN</b>	<p>Pengujian konsekuensi adalah adalah proses tatalaksana mengenai standar operasional pengujian konsekuensi pada rumah sakit (pasien, keluarga pasien, masyarakat umum, dll) sebagai institusi pelayanan publik.</p>		
<b>TUJUAN</b>	<p>Sebagai acuan bagi petugas dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.</li> <li>2. Memahami tata kelola pengujian konsekuensi daftar Informasi Publik.</li> </ol>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>SK Direktur RSUDZA Banda Aceh No: 701/60/2022, Tanggal 07 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.</p>		
 <p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID RSUDZA membuat Nota Dinas kepada PPID Utama terkait pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan pada RSUDZA.</li> <li>2. PPID Utama menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan/rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID RSUDZA.</li> <li>3. PPID RSUDZA menerima masukan informasi yang dikecualikan/rahasia dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan untuk dibahas bersama-sama dengan PPID Utama dan Tenaga Ahli melalui rapat koordinasi perumusan usulan daftar/jenis informasi yang dikecualikan/ dirahaskan.</li> <li>4. Tim Pertimbangan,PPID RSUDZA dan PPID Utama serta atasan PPID menetapkan dan menyampaikan hasil kepada Gubernur.</li> <li>5. Gubernur menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Surat Keputusan dan disampaikan untuk menjadi pedoman PPID RSUDZA dalam pelayanan publik pada masing-masing unit.</li> </ol>		

**RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN**  
**JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108**



**PENGUJIAN KONSEKUENSI**

NO. DOKUMEN  
ZA/BIGRAM/26/ /2023  
*148*

NO. REVISI  
02

HALAMAN  
2/2

**PROSEDUR**





6. PPID RSUDZA :
- a. Menyimpan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia untuk menghindari kebocoran; dan
  - b. Membuka informasi selain yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualian/rahasia dengan memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik.






**UNIT TERKAIT**

Seluruh Unit

**LAMPIRAN**

Flowchart

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID RSUDZA	PPID UTAMA	TIM PERTIMBANGAN	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPID RSUDZA membuat Nota Dinas kepada PPID Utama terkait pengusulan daftar informasi publik yang dicekualikan pada RSUDZA.					1. Nota dinas 2. Format identifikasi informasi yang dicekualikan	1 hari kerja dan dilakukan minimal 1 tahun sekali	1. Nota dinas 2. Draf usulan informasi yang dicekualikan	
2.	PPID Utama menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dicekualikan /rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID RSUDZA					Idem	5 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dicekualikan /rahasia dari Tenaga pembantu administrasi/ fungsional	Isian format identifikasi informasi yang dicekualikan	
3.	PPID RSUDZA menerima masukan informasi yang dicekualikan/ rahasia dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan untuk dibahas bersama-sama dengan PPID Utama dan Tenaga Ahli melalui rapat koordinasi perumusan usulan daftar/jenis informasi yang dicekualikan/ dirahaskan					Idem	10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dicekualikan/rahasia dari PPID Utama	Draft SK tentang Informasi yang dicekualikan/rahasia	Dapat dihadirkan Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.

<p>4. Tim Pertimbangan, PPID RSUDZA dan PPID Utama serta atasan PPID menetapkan dan menyampaikan hasil kepada Gubernur.</p>					Idem	10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dicekualikan/ rahasia dari PPID Utama	Draft SK tentang Informasi yang dicekualikan/rahasia	Memverifikasi dan mengkaji adalah bentuk dari tindakan menguji konsekuensi dan kepentingan publik sebelum ditetapkan sebagai informasi yang dicekualikan/rahasia
<p>5. Gubernur menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Surat Keputusan dan disampaikan untuk menjadi pedoman PPID RSUDZA dalam pelayanan publik pada masing-masing unit</p>					Draft SK tentang Informasi yang dicekualikan/rahasia	10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dicekualikan/rahasia dari Tim Pertimbangan	SK tentang Informasi yang dicekualikan/rahasia	
<p>6. PPID RSUDZA :  a. Menyimpan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dicekualikan/rahasia untuk menghindari kebocoran; dan  b. Membuka informasi selain yang ditetapkan sebagai informasi yang dicekualikan/rahasia dengan memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik</p>					1. Komputer, atau 2. Brankas penyimpanan dokumen rahasia	5 hari kerja sejak diterimanya SK tentang Informasi yang dicekualikan/rahasia	Data base tentang informasi yang dicekualikan/rahasia	Data base ini bersifat rahasia